



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 79/B/2019/PT.TUN.Mks.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam pengadilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara

Nama Badan Hukum: **PT. URAMPI INDAH PRATAMA**

Tempat Kedudukan : di Jalan Sulawesi Nomor 43 Dok IX,
Distrik Jayapura Utara, Kota
Jayapura;

Berdasarkan Akta Kuasa Direktur Nomor 22 tanggal **15 JANUARI 2007**,
diwakili oleh:

Nama : RADIA ALBERTHO WANGGAI;
Jabatan : Direktur PT Urampi Indah Pratama;
Kewarganegaraan: Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Sulawesi Nomor 43 DOK VIII,
Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura;

Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal **1 APRIL 2019**, yang bernama :

1. DR. SEMY LATUNUSSA, S.H., M.H.;
2. ENDANG SUHARIYATI, S.H.,M.H.;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum, Alamat Jalan Raya KotaRaja Abepura Kota Jayapura;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING Dahulu PENGGUGAT**;

melawan :

1.Nama Badan Hukum: **KELOMPOK KERJA
(POKJA) 4**

**BIRO PERLENGKAPAN DAN
LAYANAN PENGADAAN SETDA
PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN
TAHUN ANGGARAN 2018;**

Tempat kedudukan: Jalan Brigjen (Purnawirawan) Abraham
O Atururi Arfai-Manokwari, Propinsi
Papua Barat;

Hal 1 Dari 9 Hal Putusan Nomor 79/B/2019/PTTUN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya berdasarkan Surat kuasa Khusus tanggal **8 November 2018**:

1. DEMIANUS WANEY, S.H., M.H.,
2. EDUARD KUWAY, SH.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, tempat tinggal Kompleks Swafen Permai Nomor 17 Manokwari, Provinsi Papua Barat;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING dahulu TERGUGAT**;

2. Nama Badan Hukum: **PT. INDOPRIMA MANOKWARI**

PERKASA;

Tempat kedudukan : Manokwari, Provinsi Papua Barat;

Berdasarkan Akta Pendirian PT. INDOPRIMA MANOKWARI Nomor 101 tanggal **29 JANUARI 2018**, diwakili oleh PERKASA Nomor 33 tanggal 23 Mei 2006, Rapat umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Indoprime Perkasa Nomor 03 tanggal 23 Mei 2006 dan Berita Acara perseroan terbatas PT. INDOPRIMA MANOKWARI PERKASA:

Nama : ANDICA;

Kewarganegaraan: Indonesia;

Pekerjaan : Direktur;

Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal **5 NOVEMBER 2018**, yang bernama:

1. B. WAHYU HERMAN WIBOWO, SH.; Tempat Tinggal Jalan Ondikleo 18 Perumnas I Waena, Distrik Heram Kota Jayapura;
2. GABRIEL NAFTALI J. EPIN, SH.; Tempat tinggal Perumnas III Waena Kota Jayapura;

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia , Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING dahulu TERGUGAT II INTERVENSI**;

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MAKASSAR TERSEBUT

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 79/Pen/2019/PTTUN Mks., tanggal 12 Juni 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk

Hal 2 dari 9 Hal Putusan Nomor 79/B/2019/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara ini di tingkat banding;

2.-----Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 79/B/2019/PTTUN Mks, tanggal 21 Agustus 2019, tentang Musyawarah Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;

3.-----Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Nomor 79/B/2019/PTTUN Mks, tanggal 21 Agustus 2019, tentang Persidangan yang terbuka untuk umum untuk pembacaan putusan;

4.Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Jayapura Nomor 33/G/2018/PTUN.Jpr, tanggal 26 Maret 2019;

5.Berkas perkara banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 33/G/2018/PTUN.Jpr yang di dalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut dalam Bundel A dan Bundel B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti terurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 33/G/2018/PTUN.Jpr tanggal 26 Maret 2019 tersebut, dalam sengketa kedua belah pihak yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

I. Dalam Penundaan :

Menolak Permohonan Penundaan Objek Sengketa *a quo* yang dimohonkan oleh Penggugat;

II.-----

Dalam Eksepsi :

Menyatakan menerima eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat prematur;

III. Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.617.000.00, (enam ratus tujuh belas ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Surat Permohonan banding tertanggal 4 April 2019 yang dituangkan dalam Akta Permohonan Banding Nomor 33/G/2018/PTUN Jpr., tertanggal 4 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dan Kuasa Hukum Penggugat yang bernama DR. Semy Latunussa, S.H., M.H.;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah memberitahukan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimana Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 5 April 2019;

Menimbang, bahwa pihak Pembanding dahulu Penggugat dalam permohonan bandingnya telah menyerahkan memori banding tertanggal 6 Mei 2019 ;

Menimbang bahwa terhadap memori banding tersebut, Tergugat II Intervensi telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 13 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 14 Mei 2019, sedangkan Terbanding dahulu Tergugat telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 24 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 27 Mei 2019, yang mana baik Tergugat II Intervensi maupun Tergugat menyatakan membantah dalil-dalil keberatan Penggugat dan menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum putusan tersebut, yang alasan-alasan selengkapannya sebagaimana termuat dalam Kontra Memori Banding tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding Tergugat II Intervensi tersebut, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah memberitahukan dan menyerahkan salinannya kepada Penggugat sebagaimana Surat Pemberitahuan dan Penyerahan kontra memori banding tanggal 14 Mei 2019, sedangkan terhadap kontra memori banding Tergugat tersebut, telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Penggugat sebagaimana Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra memori banding tanggal 28 Mei 2019;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada para pihak yang bersengketa telah

Hal 4 dari 9 Hal Putusan Nomor 79/B/2019/PTTUN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*), sesuai dengan Surat Pemberitahuan yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tanggal 21 Mei 2019;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 33/G/2018/PTUN Jpr., tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, pihak Penggugat pada tanggal 4 April 2019 telah mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 33/G/2018/PTUN Jpr., tanggal 4 April 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 Ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur bahwa permohonan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan putusan tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah pembacaan putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir pada persidangan saat pengucapan putusan tanggal 26 Maret 2019, maka menurut hukum perhitungan tenggang waktu pengajuan permohonan banding bagi Penggugat haruslah diperhitungkan setelah pengucapan putusan tersebut yaitu pada tanggal 27 Maret 2019, sedangkan permohonan banding Penggugat diajukan pada tanggal 4 April 2019, sehingga menurut Majelis Hakim Banding terhadap permohonan banding Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan tenggang waktu pengajuan banding yang ditentukan dalam Pasal 123 Ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari Penggugat tersebut secara formal telah dinyatakan dapat diterima, maka dalam pemeriksaan perkara banding ini kedudukan Penggugat ditetapkan dan disebut sebagai Pihak Pemanding, sedangkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi ditetapkan sebagai pihak Terbanding;

Menimbang, bahwa Pemanding dahulu Penggugat dalam memori bandingnya, mengajukan keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum putusan *judex facti* yang alasannya pada intinya keliru dalam menerapkan hukum sehingga tidak memenuhi rasa keadilan;

Hal 5 dari 9 Hal Putusan Nomor 79/B/2019/PTTUN Mks



Menimbang, bahwa sebaliknya Terbanding dahulu Tergugat maupun Terbanding dahulu Tergugat II Intervensi dalam kontra memori bandingnya, masing-masing telah menyatakan membantah dalil-dalil keberatan memori banding serta menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum putusan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama terhadap putusan yang dimohonkan banding, memori banding, kontra memori banding, alat bukti para pihak maupun surat-surat lainnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dengan mufakat bulat (*unanimous*) telah mengambil sikap dan pendapat dalam pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa *a quo* adalah Berita Acara Evaluasi Ulang Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Kontruksi Nomor 06-2/JLN-WU/POKJA 4/BLP/2018 tanggal 11 September 2018 (vide Bukti P-1=T-37=T.II.Intv-10);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Terbanding dahulu Tergugat dan eksepsi Terbanding dahulu Tergugat II Intervensi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya "*Menyatakan menerima eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat prematur*" dengan pertimbangan hukum yang menyimpulkan dalam putusannya halaman 124 alenia ke tiga yaitu "*Bahwa Penggugat belum menggunakan seluruh upaya administratif yang tersedia khususnya sanggahan banding dalam penyelesaian sengketa a quo sesuai dengan jadwal tahapan lelang yang telah ditetapkan sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal 82 Ayat (1), (2), (4) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebelum pengajuan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura belum berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian eksepsi Terbanding dahulu Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Pemanding dahulu Penggugat premature telah terbukti sehingga beralasan hukum eksepsi tersebut patut dinyatakan diterima*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum formil telah diatur dengan tegas persyaratan untuk mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara bahwa "*Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan secara administratif sengketa tata usaha negara tertentu, maka sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia. Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-10 yaitu Tahapan Lelang serta Bukti T-26 Summary Report merupakan fakta hukum bahwa dalam perkara in litis telah diatur ketentuan jadwal/masa waktu yang mengatur mengenai upaya administrasi terhadap keberatan/sanggahan atas keputusan yang diterbitkan oleh Terbanding dahulu Tergugat;

Menimbang, bahwa kenyataannya dari Bukti T-31 Sanggah Lelang Pertama tanggal 3 September 2018 dan Bukti T-32 Sanggah Lelang Kedua maupun dari Bukti T-33 Surat Pembanding dahulu Penggugat tanggal 16 September 2018 merupakan fakta hukum bahwa Pembanding dahulu Penggugat hanya mengajukan upaya administrasi kepada Terbanding dahulu Tergugat, yang mana menurut hukum diatur juga harus mengajukan upaya banding sanggahan kepada atasan Terbanding dahulu Tergugat sebagaimana diatur berdasarkan ketentuan Pasal 82 Ayat (1), dan (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum yang diuraikan tersebut di atas, terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 33/G/2018/PTUN Jpr., tanggal 26 Maret 2019 menurut hukum sudah tepat dan benar, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama terhadap pertimbangan hukum dalam putusan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara *in litis*;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap dalil-dalil keberatan dalam memori banding Pembanding dahulu Penggugat tidak terdapat hal-hal yang dapat melemahkan pertimbangan hukum putusan tersebut akan tetapi merupakan alasan-alasan keberatan yang sifatnya pengulangan dan telah dipertimbangkan, sehingga memori banding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pihak Pembanding dahulu Penggugat dalam perkara *a quo* dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka menurut ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 harus dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul, baik pada pengadilan tingkat pertama maupun pada pengadilan tingkat banding yang

Hal 7 dari 9 Hal Putusan Nomor 79/B/2019/PTTUN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding telah mempelajari keseluruhan fakta hukum dan alat bukti dari para pihak yang relevan dalam mengambil putusan ini, sehingga terhadap alat bukti lainnya tidak perlu untuk dipertimbangkan satu persatu dan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Mengingat Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 33/G/2018/PTUN Jpr., tanggal 26 Maret 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari RABU Tanggal 21 Agustus 2019, oleh kami H. EDI SUPRIYANTO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis Hakim, H.GATOT SUPRIYANTO, S.H., Hum., dan H. SATIBI HIDAYAT UMAR, S.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh SALMAWATI. S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS HAKIM,

H.GATOT SUPRIYANTO, S.H., Hum.

H. EDI SUPRIYANTO, S.H., M.H.,

H. SATIBI HIDAYAT UMAR, S.H.

Hal 8 dari 9 Hal Putusan Nomor 79/B/2019/PTTUN Mks



PANITERA PENGGANTI

SALMAWATI, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor : 79/B/2019/PTTUN.Mks.

- | | | |
|----|-----------------------------------|--------------|
| 1. | Meterai Putusan | Rp. 6.000,- |
| 2. | Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 3. | Pemberkasan | Rp. 5.000,- |
| 4. | Biaya Proses Penyelesaian perkara | Rp.229.000,- |

Jumlah = Rp.250.000,-

Terbilang = (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)



Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 21/G/2018/PTUN.Jpr tanggal tanggal 16 Januari 2019. yang dimohonkan banding tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Januari 2019 dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, dan Kuasa Tergugat. maka terhadap putusan *a quo* dimohonkan banding oleh Kuasa Hukum Tergugat sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding tanggal 24 Januari 2019, dapat disimpulkan telah terbukti adanya fakta hukum bahwa permohonan banding pihak Tergugat belum lewat waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan tersebut diucapkan sebagaimana diatur dalam Pasal 123 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan oleh sebab itu permohonan banding dari Pihak Pembanding dahulu Tergugat tersebut secara formal yuridis dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bandingnya secara formal yuridis dapat diterima maka kedudukan pihak Tergugat ditetapkan dan disebut sebagai Pembanding dahulu Tergugat, sedangkan Pihak Penggugat ditetapkan serbagai pihak Terbanding dahulu Penggugat,

Menimbang, bahwa Pembanding dahulu Tergugat terhadap permohonan bandingnya atas putusan *a quo* telah melengkapi dengan Memori Banding dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya antara lain bahwa ***Tergugat/Pembanding berpendapat Majelis Hakim telah salah dalam menafsirkan Undang-Undang dalam pertimbangan hukumnya sehingga telah keliru dalam memutuskan perkara ini.*** dengan disertai uraian keberatan atas pokok perkara dalam putusan dimaksud dan berdasarkan uraian tersebut, Pembanding dahulu Tergugat mengajukan permohonan agar majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Banding Pembanding/dahuluTergugat seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 21/G/2018/PTUN.Jpr, tanggal 16 Januari 2019.

Dan selanjutnya dimohon untuk mengadili sendiri

Dalam Eksepsi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Menerima Eksepsi dari Tergugat/Pembanding Untuk Seluruhnya

2. Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan banding Tergugat/Pembanding;

2. Menolak Gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;

3. Menyatakan Surat Keputusan Tergugat/ Pembanding *a quo*:

1. Keputusan Bupati Keerom Nomor : SK. 821.1-01/BUP tanggal 25 Mei 2018;

2. Keputusan Bupati Keerom Nomor : SK. 821.1-02/BUP tanggal 25 Mei 2018;

3. Keputusan Bupati Keerom Nomor : SK. 821.1-03/BUP tanggal 25 Mei 2018;

adalah sah menurut hukum.

4. Menghukum para Penggugat dahulu Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain maka Pembanding dahulu Tergugat memohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex a quo et bono*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari dengan seksama terhadap seluruh berkas perkara banding *a quo* sebagaimana dalam Bundel A dan Bundel B, maka dalam musyawarahnya pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2019 dengan mufakat bulat telah mengambil putusan untuk menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang dimohonkan banding tersebut dengan pertimbangan bahwa tidak ada hal-hal baru dalam pemeriksaan banding yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, karena telah dipertimbangkan secara seksama dalam pertimbangan hukum putusan yang dimohonkan pemeriksaan banding tersebut, antara lain dipertimbangkan bahwa dalam melakukan mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Keerom khususnya terhadap Para Penggugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa sebelum diterbitkannya objek sengketa *a quo*, Tergugat tidak menggunakan pertimbangan tim penilai kinerja Pegawai Negeri Sipil untuk menjamin objektivitas dalam pembinaan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier sebagaimana

Hal 11 dari 9 Hal Putusan Nomor 79/B/2019/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diatur dalam ketentuan Pasal 191 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; bahwa seharusnya Tergugat sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah membentuk Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Keerom sebagai amanah dari Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dengan instrumen hukum berupa Peraturan Bupati akan tetapi faktanya belum dilakukan oleh Tergugat; bahwa disamping hal tersebut di atas, setelah Majelis Hakim mencermati redaksi objek sengketa *a quo* khususnya di bagian konsideran Menimbang dan Memperhatikan, ternyata tidak dicantumkan adanya pertimbangan tim penilai kinerja Pegawai Negeri Sipil sebagai acuan untuk melakukan Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Keerom yang seharusnya di dalam konsideran Menimbang dan memperhatikan dicantumkan dalam setiap keputusan kepegawaian berkaitan dengan mutasi Pegawai Negeri Sipil. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* tidak melalui mekanisme prosedur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 191 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat terdapat cacat hukum yaitu dari aspek prosedur maupun substansi sehingga penerbitan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi berpendapat pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tersebut telah tepat dan benar sehingga dapat diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tinggi sendiri dan menyatakan bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding dahulu Tergugat dalam perkara *a quo* merupakan pihak yang kalah maka menurut ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 harus dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul, baik pada pengadilan tingkat pertama maupun pada pengadilan tingkat banding dan untuk tingkat banding besarnya akan ditetapkan kemudian sebagaimana dalam amar dibawah ini;

Hal 12 dari 9 Hal Putusan Nomor 79/B/2019/PTTUN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti yang diajukan oleh para pihak walaupun belum disebut/ditulis dalam pertimbangan, namun bukti-bukti tersebut pada hakekatnya telah dibaca/dipelajari dan karena tidak relevan dengan pengambilan putusan sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka bukti tersebut tidak perlu untuk disebut/ditulis lagi serta dipertimbangkan satu persatu, melainkan cukup dipertimbangkan bahwa bukti tersebut pada hakekatnya merupakan satu kesatuan pada berkas perkara ini sehingga perlu tetap terlampir dalam berkas;

Mengingat ketentuan-ketentuan yang bersangkutan khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta pasal-pasal dari peraturan perundangan lainnya yang terkait;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Tergugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 21/G/2018/PTUN.Jpr tanggal 16 Januari 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding dahulu Tergugat untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019, oleh kami SYAMSULHADI, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis HJ.EVITA MAWULAN AKYATI, S.H.,M.H dan DR.BAMBANG PRIYAMBODO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota Putusan tersebut, dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh SALMAWATI, S.H, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,
MAJELIS,

HAKIM KETUA

Hal 13 dari 9 Hal Putusan Nomor 79/B/2019/PTTUN Mks



t.t.d

meterai/t.t.d

HJ.EVITA MAWULAN AKYATI,S.H.,M.H.

SYAMSULHADI,S.H.,

t.t.d

DR.BAMBANG PRIYAMBODO S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

t.t.d

SALMAWATI S.H.

1. Meterai Putusan	:	Rp. 6.000,00
2. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan	:	Rp. 5.000,00
4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	:	Rp.000,00

Jumlah : Rp250.000,00
(Dua ratus lima puluh ribu.rupiah)